



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2017/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

Sartika binti Rasidi, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SDN 25 Singkawang), tempat tinggal di Jalan Tani, Gang Kelapa II, No. 160, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang,

Hal. 1 dari 11 Pen. No. 46/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 46/Pdt.P/2017/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sarimin Nurdin, SH bin Nurdin, yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 1985, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 433/9/1985 tanggal 31 Agustus 1985
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Sarimin Nurdin, SH bin Nurdin (suami) telah di karuniai 4 orang anak yaitu:
 - 2.1 Ivan Julian bin Sarimin Nurdin, SH, lahir tanggal 8 Agustus 1991, umur 25 tahun;
 - 2.2 Tiara Nurul Khotimah bin Sarimin Nurdin, SH, lahir tanggal 5 Januari 1998, umur 19 tahun;
 - 2.3 Ilham Hafiz bin Sarimin Nurdin, SH lahir tanggal 11 Januari 2000. Umur 17 tahun;
 - 2.4 Alia Natasha bin Sarimin Nurdin, SH, lahir tanggal 17 Mei 2001, umur tanggal 16 tahun;
- 3 Bahwa tanggal 26 Juni 2017 suami Pemohon Sarimin Nurdin, SH bin Nurdin telah meninggal dunia karena menderita sakit sesuai dengan surat kematian 474.3/45/Pem&Trantib yang di keluarkan oleh Kuala;
- 4 Bahwa sepeninggalan almarhum Sarimin Nurdin, SH bin Nurdin (suami Pemohon), maka pemohon yang memelihara dan membiayai anak-anak pemohon tersebut;

Hal. 2 dari 11 Pen. No. 46/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Ilham Hafiz bin Sarimin Nurdin, SH dan Alia Natasha bin Sarimin Nurdin, SH masih dibawah umur dan secara hukum belum bisa bertindak hukum atas dirinya sendiri, oleh karena itu maka Pemohon mohon dapat di tunjuk sebagai wali dari anak-anak tersebut;
- 6 Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan perwalian tersebut untuk untuk mengurus harta peninggalan Almarhum Sarimin Nurdin, SH dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum;
- 7 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Sartika binti Rasidi) sebagai wali dari anak pasangan suami istri Sarimin Nurdin, SH bin Nurdin dengan Sartika binti Rasidi bernama Ilham Hafiz bin Sarimin Nurdin, SH dan Alia Natasha bin Sarimin Nurdin, SH;
3. Membebankan seluruh biaya menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis Hakim telah menerangkan kepada Pemohon tentang kewajiban, tugas atau tanggung jawab, serta resiko sebagai seorang wali dari anak yang masih di

Hal. 3 dari 11 Pen. No. 46/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah umur. Dalam hal ini Pemohon menyatakan telah mengerti dan akan menjalankan kewajibannya sebagai wali dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 433/9/1985 tanggal 31 Agustus 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Keterangan Kematian atas nama Sarimin Nurdin, SH, Nomor: 474.3/45/Pem&Trantib tanggal 3 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Kuala, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ilham Hafiz, Nomor: 520/DSKC/2005 tanggal 3 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alia Natasha, Nomor: 521/DSKC/2005 tanggal 3 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4)

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

Hal. 4 dari 11 Pen. No. 46/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama Ilham Hafiz bin Sarimin Nurdin, SH (17 tahun) dan Alia Natasha binti Sarimin Nurdin, SH (16 tahun) pada pokoknya adalah bahwa anak-anak tersebut merupakan anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur atau belum cakap bertindak hukum, dan sudah ditinggal mati oleh ayah kandungnya, sedangkan ayah kandungnya (suami Pemohon) semasa hidupnya telah menjual sebidang tanah kepada orang lain, tetapi belum dibalik nama hingga saat ini;

Menimbang, bahwa dilihat dari alasan yang melatarbelakanginya permohonan Pemohon adalah dimaksudkan untuk tujuan yang bersifat insidental, tetapi di dalam Penetapan ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meletakkannya dalam kerangka tujuan perwalian yang lebih luas sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum yang berlaku. Sebab, perwalian pada prinsipnya merupakan bagian dari upaya perlindungan terhadap anak di bawah umur untuk menjamin terpeliharanya hak-hak si anak baik menyangkut pribadi maupun hartanya sampai anak tersebut dewasa secara hukum, bukan semata-mata untuk kepentingan sesaat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, yaitu berupa bukti

Hal. 5 dari 11 Pen. No. 46/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis yang terdiri dari P.1 sampai dengan P.4 sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 semuanya merupakan fotokopi dari akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, serta pengetahuan Majelis di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak-anak bernama Ilham Hafiz bin Sarimin Nurdin, SH (umur 17 tahun) dan Alia Natasha bin Sarimin Nurdin, SH (umur 16 tahun), dan belum pernah menikah;

Bahwa Pemohon adalah istri dari Sarimin Nurdin, SH bin Nurdin yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 26 Juni 2017;

Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, kedua anak bernama Ilham Hafiz bin Sarimin Nurdin, SH dan Alia Natasha bin Sarimin Nurdin, SH berada dalam asuhan Pemohon sampai sekarang;

Bahwa Pemohon secara umum adalah orang yang sehat fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak di bawah umur 18 tahun atau belum menikah berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka

Hal. 6 dari 11 Pen. No. 46/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dicabut kekuasaannya dan mereka mewakili mengenai segala perbuatan hukum anak tersebut, sedangkan anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, atau orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum, berada di bawah kekuasaan wali. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perwalian hanya dilakukan terhadap anak yang masih di bawah umur 18 tahun, atau belum menikah, dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa anak Pemohon bernama Ilham Hafiz bin Sarimin Nurdin, SH (umur 17 tahun) dan Alia Natasha bin Sarimin Nurdin, SH (umur 16 tahun) masih di bawah umur, karena belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan belum pernah menikah. Terbukti pula bahwa Pemohon secara umum adalah orang yang baik serta tidak punya kelainan mental, dan bahwa sejak suaminya bernama Sarimin Nurdin, SH bin Nurdin meninggal dunia tanggal 26 Juni 2017 kedua anak tersebut telah ikut bersama dan diasuh oleh Pemohon tanpa ada masalah bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang sedang dimohonkan untuk diletakan di bawah perwalian Pemohon, dan Pemohon tidak terbukti telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua dari anak tersebut. Sedangkan, menurut Pasal 47 dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak yang belum dewasa dan belum menikah berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya dan mereka mewakili mengenai segala

Hal. 7 dari 11 Pen. No. 46/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum anak tersebut. Dengan demikian, pada dasarnya perwalian hanya dilakukan terhadap anak yang belum dewasa atau belum menikah yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, dan meninggalnya salah satu orang tua (ayah atau ibu) dari anak yang masih di bawah umur tidak membuat anak tersebut terlepas dari kekuasaan orang tuanya, karena kekuasaan orang tua terhadap anak tersebut dalam hal ini dengan sendirinya beralih kepada orang tua yang masih hidup tanpa perlu ada penetapan Pengadilan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang dimaksud dengan wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Definisi ini mengandung makna bahwa perwalian pada dasarnya memiliki fungsi dan tujuan yang sama dengan kekuasaan orang tua yaitu menjalankan fungsi pengasuhan terhadap anak di bawah umur, sehingga secara substantif tidak ada perbedaan antara kekuasaan orang tua dan perwalian;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada perbedaan yang prinsipil dalam fungsi dan tujuan antara perwalian dengan kekuasaan orang tua, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada larangan untuk menetapkan orang tua yang masih hidup sekaligus sebagai wali terhadap anak di bawah umur yang ada dalam kekuasaannya, sebab dengan adanya penetapan Pengadilan justru diharapkan akan memacu orang tua untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi kekuasaannya terhadap anak;

Hal. 8 dari 11 Pen. No. 46/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perwalian adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Sartika binti Rasidi) sebagai wali dari anak-anak bernama Ilham Hafiz bin Sarimin Nurdin, SH (umur 17 tahun) dan Alia Natasha bin Sarimin Nurdin, SH (umur 16 tahun);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis pada Hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1438 H oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I. dan Arsyad, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut dibacakan

Hal. 9 dari 11 Pen. No. 46/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama, didampingi Mariadi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

1. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I. Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag

2. Arsyad, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

Mariadi, S.H.I

Hal. 10 dari 11 Pen. No. 46/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	70.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	<u>5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	161.000,-

Hal. 11 dari 11 Pen. No. 46/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)